



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 369 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten bojonegoro dan guna memberikan motivasi kepada petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya maka perlu diberikan insentif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka penerima besaran insentif perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
19. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor: KEP-31/PJ.71985 dan Nomor : 937-561 tentang Imbangan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Cetak Peta ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bojonegoro;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten bojonegoro diberikan kepada :

- a. Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Pejabat dan Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku pelaksana Pemungutan PBB-P2;
- d. Petugas pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana Pemungutan PBB-P2.

- KEDUA : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian dijadikan 100% (seratus persen) yang pembagiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/369/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 20 ~~NOVEMBER~~ 2015

**BESARAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | PENERIMA INSENTIF | BESARAN INSENTIF |
|------|---|------------------|
| I | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | |
| | a. Bupati Bojonegoro; dan | 9% |
| | b. Wakil Bupati Bojonegoro. | 8% |
| II. | KOORDINATOR | |
| | Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. | 7% |
| III. | PEJABAT DAN PEGAWAI pada DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO | |
| | a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; | 6% |
| | b. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; | 3% |
| | c. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; | 5% |
| | d. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; | 5% |
| | e. Kepala Bidang Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; dan | 2% |
| | f. Pejabat Struktural Eselon IV dan Staf Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro. | 39% |
| IV. | PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN | |
| | a. Pemungut Tingkat Kecamatan ; dan | 5% |
| | b. Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan. | 5% |
| V. | PIHAK LAIN YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PBB-P2 | |
| | a. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro; | 1% |
| | b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; | 1% |
| | c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; | 1% |
| | d. Inspektur Kab. Bojonegoro; | 1% |
| | e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; dan | 1% |
| | f. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro. | 1% |

BUPATI BOJONEGORO,


S mi
 H. SUYOTO